



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0388/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

A horizontal number line with 21 boxes representing numbers from 0 to 20. A green arrow starts at the box for 0 and points to the box for 10.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama : **Rusmin Umar Binti M. Umar**
Umur : 58 tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Jalan Jalan Saptamarga (Depan Masjid As-Salam) Lingk. I RT.002 RW. 001 Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

Nama : Muhamad Nur Alif Rasyid Bin Abdul
Radjak Rasyid

Umur : 8 tahun, Agama Islam

Pekerjaan : Siswa

Tempat tinggal di : Jalan Saptamarga (Depan Masjid As-Salam)
Lingk. I RT.002 RW. 001 Kelurahan Botu
Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor : 0388/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 1 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 0388/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari Abdul Rajak Rasyid Bin Rasyid Nauko yang sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2015 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 75711050404640001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan kakak kandung almarhum Abdul Rajak Rasyid Bin Rasyid Nauko yang bernama Yunus Rasyid Bin Rasyid Nauko pada tanggal 18 Nopember 1980 dan dicatat di kantor urusan agama kecamatan Kota Selatan berdasarkan Akta Nikah Nomor : 196/XI/I/1980 berdasarkan akta nikh nomor 196/XI/I/1980;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0110/Pdt.P/2015/PA.Gtlo wali dari anak bernama Muhamad Nur Alif Rasyid Bin Abdul Rajak Rasyid adalah Pamannya yang bernama Yunus Rasyid Bin Rasjid Nauko;
5. Bahwa Yunus Rasyid Bin Rasyid Nauko telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2016 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-24082016-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 24 Agustus 2016;
6. Bahwa karena suami Pemohon / wali dari anak yang bernama Muhamad Nur ALif Rasyid Bin Abdul Rajak Rasyid telah meninggal dunia, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak tersebut;

Penetapan Nomor : 0388/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 2 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pengajuan permohonan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan pensiunan bulanan dari ayah kandung Muhamad Nur Alif Rasyid yang bernama Almarhum Abdul Rajak Rasyid bin Rasjid Nauko, dan karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum untuk kepentingan dan keperluan anak tersebut melalui Penetapan Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhamad Nur Alif Rasyid, laki-laki, umur 7 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan atas permohonannya;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy akta kematian Yunus Rasyid yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gorontalo pada tanggal 25 Agustus 2015

Penetapan Nomor : 0388/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 3 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy kutipan akta nikah pemohon yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kota Selatan
3. Fotocopy salinan penetapan wali dari Pengadilan Agama Gorontalo.
4. Fotocopy akta kelahiran Muhammad Nur alif Rasyid yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 5 September 2008
5. Fotocopy kartu keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 25 Agustus 2015

Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 5

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Fredy Pakaya Bin Yusuf Pakaya dan Hadidjah Rasyid binti Noupu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ibu kandung anak tersebut yang pada pokoknya tidak keberatan pemohon menjadi wali dari anak saya.

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah bermohon kepada pengadilan agar dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Muhamad Nur ALif Rasyid Bin Abdul Rajak Rasyid untuk bertindak hukum atas nama anak tersebut;

Penetapan Nomor : 0388/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 4 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 5 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tante dari anak bernama Muhamad Nur ALif Rasyid Bin Abdul Rajak Rasyid halmana suami pemohon adalah paman dari anak tersebut yang telah meninggal dunia.
- Bahwa benar suami pemohon disaat hidup telah ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut.
- bahwa benar anak bernama Muhamad Nur ALif Rasyid Bin Abdul Rajak Rasyid masih dibawah umur;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohon selaku tanteranya sangat menyayangi dan memperhatikan kebutuhan mereka;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut tidak keberatan perwalian diserahkan kepada pemohon
- Bahwa untuk mewakili anak tersebut dalam rangka pengurusan Taspen almarhum abdul Rajak Rasyid bin Rasjid Nauko, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh pengadilan sebagai wali dari anaknya, akan tetapi untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum orang tua yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari anaknya, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana

Penetapan Nomor : 0388/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 5 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum orang tua melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anaknya terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari pengadilan sebagai landasan hukum bagi orang tua untuk dapat mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang paling mendasar untuk dipertimbangkan dalam perkara ini apakah Pemohon selaku tante dari anak tersebut benar-benar akan melakukan perbuatan hukum yang tidak akan merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, di mana kedua anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, dan selama ini pula kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon selaku tantenya, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali hanyalah untuk kepentingan pengurusan Taspen almarhum Abdul Rajak Rasjid bin Rasjid Nauko yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Muhamad Nur ALif Rasyid Bin Abdul Rajak Rasyid tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor : 0388/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 6 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Rusmin Umar Binti M. Umar**) sebagai wali dari kedua anaknya, yaitu **Muhamad Nur Alif Rasyid Bin Abdul Radjak Rasyid**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016.M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437.H dengan Drs. H. Muhtar, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MUHTAR, S.H., M.H

1. Drs. H.TOMI ASRAM, SH.,M.HI

ttd

2. Drs. H. MUKHLIS, MH

Panitera Pengganti,

ttd

HUSIN DAMITI, S.H

Penetapan Nomor : 0388/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 7 dari hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. ATK : Rp. 50.000.-
3. Panggilan : Rp. 85.000.-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000.-
- Jumlah : Rp. 176.000.-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 3 Oktober 2016
PLH Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Penetapan Nomor : 0388/Pdt.G/2016/PA.Gtlo hal 8 dari hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)